



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
**PANITIA SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS/
KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH**

Jalan Panji No. 158 Telepon/Fax (0341) 392024
Email: sekda@malangkab.go.id - Website: www.malangkab.go.id
KEPANJEN – 65163

PENGUMUMAN
NOMOR: 539/ 01 /PANSEL.DEWAS.TIRKA/II/2021
TENTANG
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA KANJURUHAN

Dalam rangka pengisian jabatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan, maka Pemerintah Kabupaten Malang memberikan kesempatan kepada para profesional untuk melakukan pendaftaran dan mengikuti Seleksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. POSISI JABATAN

1 orang Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan Masa Jabatan 2021-2024 (dari Unsur Independen)

II. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

a. Waktu

Pendaftaran mulai tanggal 17 - 25 Februari 2021 (pada hari kerja), pukul 09.00 - 13.00 WIB.

b. Tempat

Sekretariat Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas/Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Malang,
d/a Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang,
Jalan Panji No. 158 Lantai 5 Kapanjen, Telepon 0341-392023 Pesawat 1508.

III. PERSYARATAN

1. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan :
 - a. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Umum Pemerintah;
 - b. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum Pemerintah.
2. Memiliki keahlian, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan.
3. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Memahami manajemen Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
5. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
6. Berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah.
7. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
8. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
9. Tidak pernah menjadi anggota direksi, anggota dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan, yang dibuktikan dengan menandatangani formulir sebagaimana **lampiran**.
10. Tidak sedang menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan menandatangani formulir sebagaimana **lampiran**.
11. Tidak sedang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, calon kepala daerah, dan/atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif, yang dibuktikan dengan menandatangani formulir sebagaimana **lampiran**.

12. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan, dengan Bupati Malang atau Pengurus Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan lainnya, yang dibuktikan dengan menandatangani formulir sebagaimana lampiran.
13. Tidak memangku/ merangkap jabatan:
 - a. Sebagai anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. Lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris;
 - c. Pada jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, yang dibuktikan dengan menandatangani formulir sebagaimana lampiran.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

- a. Berkas lamaran ditujukan kepada **Ketua Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Malang**, dan dikirim/disampaikan langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi yang beralamat di **Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Malang, Jalan Panji No. 158 Lantai 5 Kepanjen - 65163**, Telepon 0341-392023 Pesawat 1508, dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Surat Permohonan/ Lamaran untuk Posisi Jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan, disertakan pula informasi nomor telepon (rumah dan HP) yang dapat dihubungi;
 - 2) Daftar Riwayat Hidup (Riwayat Pendidikan dan Jabatan/Pekerjaan);
 - 3) Pas Foto Berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 4) Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Umum Pemerintah;
 - 5) Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum Pemerintah;
 - 6) Makalah strategi pengawasan pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan, dalam bentuk cetak/*hardcopy* rangkap 1 (satu), dan bentuk *softcopy* dengan format *.pdf* dan file paparan *.ppt* dalam 1 (satu) *Flashdisk baru*;
 - 7) Fotokopi ijazah terakhir sebanyak 1 (satu) lembar disertai transkrip nilai;
 - 8) Fotokopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja (*referensi*) dari instansi/perusahaan tempat kerja sebelumnya;
 - 9) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 10) Surat Pernyataan (**bermaterai minimal Rp9.000,00**) :
 1. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 2. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 3. tidak sedang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, calon kepala daerah, dan/atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
 4. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan, dengan Bupati atau Pengurus Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan lainnya;
 5. tidak memangku jabatan rangkap.

- b. Surat lamaran beserta lampiran persyaratannya dimasukkan dalam amplop tertutup yang pada sudut kiri atas ditulis "Lamaran Jabatan Anggota Dewan Pengawas" dan nama pelamar.

V. TAHAPAN SELEKSI

- a. Tahap Pertama : Verifikasi persyaratan administrasi;
b. Tahap Kedua : Uji Kepatutan & Kelayakan, dengan tahapan:
1) Psikotes;
2) Ujian tertulis keahlian;
3) Presentasi makalah strategi pengawasan; dan
4) Wawancara.
c. Tahap Ketiga : Wawancara Akhir dengan Bupati Malang
d. Tahap Keempat : Penetapan Anggota Dewan Pengawas

VI. LAIN – LAIN

- a. Pendaftaran tidak dipungut biaya;
b. Surat lamaran beserta kelengkapannya yang telah masuk ke Sekretariat menjadi milik Panitia Seleksi dan tidak dapat diambil kembali;
c. Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan, tidak dapat diproses dan pelamar dinyatakan "GUGUR";
d. Bagi pelamar yang memenuhi persyaratan tahap selanjutnya disampaikan pemberitahuan melalui surat, media sosial dan/atau melalui telepon/HP;
e. Apabila dikemudian hari pelamar memberikan data yang tidak benar, maka Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi;
f. Keputusan Panitia Seleksi bersifat MUTLAK.

Kepanjen, 16 Februari 2021

**PANITIA SELEKSI**
Ketua,
Ir. HOLIDIN, M.M
Anggota Utama Muda
NIP. 19630311 198703 1 012